



**PUTUSAN**

Nomor 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di di xxxxxxxx Permai I Blok. B 14/12 RT 003/RW 015 Kel. xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**MEUTHIA AZNITA binti AZIS SAMSUDIN**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx Permai Blok B 14/12 RT 003/RW 015 Kel. xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, **TENTANG PERMASALAHANNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan dengan TERMOHON pada tanggal 21 September 1983, Pernikahan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI.

Bahwa buku nikah Pemohon dan surat-surat keterangan lainnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang dikuasai oleh Termohon, terkecuali KTP Pemohon.

Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di sebuah rumah yang beralamat di xxxxxxxx Permai Blok. B 14/12 RT 003/RW 015Kel. xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.

Bahwa dari Perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :

Thia Gustiasya

Ramita Nurbaisya

Bahwa kedua orang anak PEMOHON dan TERMOHON tersebut masing-masing sudah menikah alias sudah berumah tangga.

Bahwa kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON semakin tajam dan memuncak terjadi beberapa bulan terakhir, dan PEMOHON saat ini sedang menderita sakit dan dirawat oleh isteri siri

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, karena TERMOHON beserta anak-anak sudah tidak mau merawat PEMOHON.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena:

- a). Bahwa PEMOHON sudah lama **mati rasa** terhadap TERMOHON.
- b). Bahwa TERMOHON dan kedua orang anak dari PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak menghargai PEMOHON sebagai imam dan kepala rumah tangga.
- c). Bahwa salah satu anak PEMOHON pernah meludahi PEMOHON dalam suatu kejadian.
- d). Bahwa TERMOHON dan kedua orang anak a quo dapat dikategorikan sebagai isteri dan anak-anak yang durhaka.
- e). TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- f). PEMOHON dan TERMOHON telah pisah ranjang bahkan telah pisah rumah sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun, karena PEMOHON telah menikah secara agama/nikah Siri dengan perempuan (vide : angka 7) lain yang bernama MIN SUGIARTI, sampai dengan surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Tangerang.
- g). Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga.
- h). Bahwa PEMOHON sudah dibuang oleh TERMOHON dan anak-anaknya / PEMOHON sudah tidak diperbolehkan tinggal/kembali kerumah yang beralamat di xxxxxxxx Permai Blok B 14/12 RT 003/RW 015 kel. xxxxxxxx Barat, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.**
- i). Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 136/K/AG/1997 tanggal 26 Febuari 1998 menyatakan : Bahwa pisah ranjang merupakan indikasi terjadinya perselisihan yang terus menerus .**

**Bahwa oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan pasal 38 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 19 (f)peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dan berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan PEMOHON.

Memberikan izin kepada PEMOHON SYAHLAN bin SYAHFUDIN untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON MEUTHIA AZNITA binti AZIS SAMSUDIN di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

**ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.**

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 07 Desember 2020 gugatan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 21 September 1983, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu. rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;
- 2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 21 September 1983, dan ...;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu. rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya. Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 September 1983 dan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu. mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak Sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Pemohon berketetapan hati akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Termohon secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak Sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu. sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Sejak PEMOHON menikah lagi secara agama (nikah siri) dengan seorang perempuan bernama MIN SUGIARTI beberapa puluh tahun silam/beberapa puluh tahun yang lalu. tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Sejak belasan tahun, bahkan puluhan tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في  
المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MEUTHIA AZNITA binti AZIS SAMSUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 281000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

H. SAMSUL FADLI,  
S.Pd., S.H., M.H.

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 5821/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.